

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki ciri dan karakteristik tanah tandus dan kering yang tersusun oleh batuan gamping. Batuan gamping tersebar sangat luas di wilayah Kabupaten Gunungkidul membentuk suatu kawasan bentang alam karst. Karst di Gunungkidul memiliki luas sekitar 13.000 km² dengan kubah karst berjumlah 40.000 yang berkembang pada batuan gamping yang berumur *Miosen*. Diperkirakan Indonesia memiliki kawasan karst seluas ± 15,4 juta hektar yang mencakup 20 % dari total wilayah Indonesia, Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki 8 % dari total kawasan karst Indonesia.¹ Istilah karst ini kemudian digunakan untuk menyebut kawasan batu gamping yang telah mengalami proses pelarutan, bahkan berlaku juga untuk fenomena pelarutan batuan lain, seperti gypsum dan batu garam.²

Fenomena permukaan berupa bentukan positif, seperti pegunungan karst yang berbentuk kerucut bentuk negatifnya berupa lembah karst dan pantai. Fenomena bawah permukaan meliputi goa goa karst dan aliran sungai bawah tanah. Karena keunikan ekosistemnya, maka tahun 1993 Internasional Union of

¹ Fenty U. Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrument Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11, No. 2, 2011, hlm 307

² Grita Anindarini Widyaningsih, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol 3, No 2, 2017, hlm 75

Speleology menyarankan agar kawasan karst pegunungan sewu masuk kedalam situs warisan dunia.

Karst memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan berupa sumber daya air, sumber daya lahan dan potensi *landscape*. Sebagai contoh adalah panjang pantai di Gunungkidul yang membentang di selatan gunung sewu sejauh 65 km mulai dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo, memiliki panorama khas berupa tebing karst dan kaya akan hasil laut. Selain itu, banyak wisata unik lain berupa wisata goa, hasil pertanian, peternakan dan kerajinan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah baik untuk kegiatan usaha, pendidikan maupun pariwisata.

Karst memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, salah satunya kawasan Karst yang berada di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi tambang bahan galian berupa batu kapur. Yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa semen sebagai bahan utama untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

Masyarakat yang tinggal di kawasan karst sangat bergantung pada sumber daya alam berupa batu kapur untuk menaikkan taraf ekonomi mereka. Dengan modal kecil masyarakat dapat melakukan kegiatan penambangan batu kapur, cukup bermodalkan palu dan cangkul sudah dapat melakukan penambangan skala kecil. Semakin besarnya kebutuhan semen untuk kegiatan pembangunan, menimbulkan peningkatan permintaan bahan baku semen. Hal ini memicu pertambangan dengan skala besar yang dilakukan perusahaan yang bergerak pada

sektor tambang batu kapur sebagai pengelola kawasan karst. Kegiatan eksplorasi tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup kawasan karst dan masyarakat yang tinggal di kawasan karst, karena apabila penambangan besar-besaran dilakukan di kawasan karst akan merusak sumber mata air yang dapat mengakibatkan kekeringan. Selain itu akan menurunkan tingkat kesuburan tanah dan menghilangkan lahan pertanian masyarakat. Proses industrialisasi ini memegang peranan terhadap penurunan fungsi lingkungan dan keberlangsungan lingkungan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia.

Penganut paradigma *deep ecology* menganggap modernisasi industrial ini sama dengan kerakusan manusia atas alam. Kerakusan yang tidak akan pernah berakhir yang melahirkan sifat tamak sebelum kematian menjemput yang akan mengakhiri aktivitas dunia. Kecenderungan yang mengalami akumulasi modal dan mengeksploitasi alam membawa dorongan kerakusan terhadap alam.³

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah tingkat perusakan lingkungan yang berkaitan dengan kemampuan fungsinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi sebagai akibat pola perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi juga dapat menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Secara yuridis konsep daya dukung dan daya tampung dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm 17.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.⁴ Dengan demikian lingkungan memiliki batas kemampuan tertinggi untuk menerima interaksi dari manusia. Jika batas tersebut terlampaui maka terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang berujung pencemaran. Sehingga langkah yang dapat diambil adalah menjaga keseimbangan dalam pengambilan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam konsep pembangunan, dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam kenyataannya, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali yang berakibat pencemaran lingkungan. Pada hakekatnya kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, bukan semata – mata kegiatan manusia tetapi juga merupakan kegiatan pengelolaan tambang skala besar dalam hal ini perusahaan tambang.⁵

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Karst Pasal 3 merumuskan bahwa kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian kawasan lindung nasional.⁶ Sehingga Peraturan Menteri ESDM ini seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan karst di Indonesia. Namun dengan

⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 4.

⁵ Daud Silalahi dan Kristanto, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Keni Media, 2012) hlm 200

⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst.

dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 3045 k/nem/2014 tentang Penetapan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, masih memberi celah hukum untuk melakukan penambangan di kawasan karst.

Masalah lingkungan ini dapat diatasi dengan beberapa poin yang harus dimiliki pengelola tambang selaku produsen yang memanfaatkan sumber daya alam pada kawasan karst yaitu kesadaran lingkungan, kepatuhan hukum dan komitmen untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup.⁷ Namun kenyataannya masyarakat Indonesia belum menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Banyak dari kalangan masyarakat mulai dari kalangan atas hingga bawah, penambang kecil hingga pengelola tambang skala besar yang belum memiliki kesadaran hukum akan pentingnya lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan besar-besaran oleh perusahaan tambang dapat diminimalisasi dengan membangun instrumen hukum yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta pemberian sanksi pada pelaku tindakan perusakan lingkungan, tidak hanya memberikan sanksi kepada subyek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi kepada subyek hukum badan hukum seperti perusahaan pertambangan atas dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktifitas pertambangan melalui mekanisme rehabilitasi lahan pasca tambang.

⁷ Herlan, "Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali". *Maleo Law Jurnal*. Vol. 1, No. 1, 2017, 120.

Aturan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang undangan sepatutnya harus memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi sumber daya alam, menjamin pembangunan berkelanjutan serta pola pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan. Karena kawasan karst merupakan kekayaan mineral yang bersifat tidak terbarukan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati hati.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI LAHAN PASCA TAMBANG OLEH PENGELOLA TAMBANG KARST DI GUNUNGKIDUL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan penelitian

Maksud dan tujuan peneliti dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mencari jawaban tentang faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan memperluas cakrawala dan pengetahuan dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan. Selain itu dapat menjadi bahan referensi dan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang – undangan terkait khususnya bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas atas hasil penelitian pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini selain memberi manfaat dalam dunia pendidikan juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk praktisi terutama bagi pembentuk undang – undang dan penegak hukum, khususnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bentang alam karst dan aturan mengenai penambangan karst serta pelaksanaan rehabilitasi lahan atas dampak penambangan karst
- c. Manfaat praktis bagi pengelola tambang atau perusahaan sector tambang adalah supaya pengelola tambang karst melaksanakan upaya rehabilitasi lahan sebagai upaya pengendalian kerusakan pasca tambang karst dan lingkungan karst di Gunungkidul